



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S-1 Ekonomi, tempat tinggal di Kelurahan Teun, Kecamatan Rai Manuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 2 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 10 April 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/006/IV/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal bersama orangtua di Jalan Soverdi RT: 028/RW : 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kabupaten Nusa Tenggara Timur ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun;
5. Bahwa awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
6. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tanggal 25 september 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 25 september 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Atambua sebagaimana Relaas Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.KP tanggal 11 April 2019 dan tanggal 6 Mei 2019, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya melakukan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa didasari suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan atas perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan tanpa perlu mendengar keterangan/jawaban dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5371041807860002, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 06-12-2015, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/006/IV/2017 atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, bukti

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya;

II.-----SAKSI-SAKSI :

1.-----SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Soverdi RT 02 RW 007 Oebufu, Oebobo, Kupang, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

----Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kupang, dan saksi hadir;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

-- -Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak tetapi anak tersebut lahir sebelum mereka akad nikah;

-Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi seiring berjalannya waktu sering ada masalah dan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

-- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2018;

-----Bahwa sebelum pergi Termohon seperti biasa pamit kepada Pemohon dan saksi untuk pergi ke Kantor tetapi sampai sekarang Termohon tidak kembali ke rumah;

-----Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah melihat mereka saling acuh namun tidak lama kemudian mereka berbaikan lagi;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari cerita Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon saling acuh saat itu adalah karena Termohon chatting dengan laki-laki lain;

-- -Bahwa mengenai dugaan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat Termohon malam hari sebelum pergi pelatihan di Jakarta selama 1 (satu) minggu berbicara dengan laki-laki lain melalui telpon, sikapnya yang celingak celinguk seperti khawatir ketahuan dan saksi mendengar laki-laki yang sedang berbicara dengan Termohon di telepon bertanya kepada Termohon "ada bikin apa"? sambil bisik-bisik;

----Bahwa kejadian Termohon menelpon laki-laki lain tersebut terjadi pada tahun 2018;

-----Bahwa saksi melihat kejadian seperti itu hanya sekali;

-----Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki yang berbicara dengan Termohon melalui telepon tersebut;

---Bahwa saksi juga pernah melihat Termohon bersama laki-laki lain di postingan Facebook, sedangkan untuk melihat langsung saksi belum pernah;

----Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan mengajak pulang Termohon ke rumah, bahkan pernah Pemohon mencari sampai pukul 02.00 dini hari karena ada yang memberi kabar kalau Termohon ada di suatu tempat tetapi Termohon tidak ada;

-----Bahwa seminggu setelah Termohon pergi saksi berusaha menelepon dan berkomunikasi dengan Termohon agar kembali ke rumah tetapi Termohon tidak mau dan setelah itu saksi tidak pernah menghubungi Termohon lagi karena nomor Handphone Termohon sudah tidak aktif lagi;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, terutama ketika Pemohon dan Termohon terlihat kurang baik, saksi menasehati Pemohon dan Termohon;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---**SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Soverdi RT 02 RW 007 Oebufu, Oebobo, Kupang, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri dari Pemohon dan juga merupakan kakak ipar dari saksi;

- Bahwa saksi mengetahui akan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di salah satu rumah keluarga Pemohon di Kupang pada tahun 2017 dan saksi hadir;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Oebufu dimana saksi juga di rumah tersebut;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I yang saat ini berusia sekitar 10 tahun;

-----Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut lahir sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan atau anak diluar pernikahan;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak yang lahir dalam pernikahan;

-- Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama nampak baik-baik saja;

--Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama memang sering terjadi pertengkaran kecil yang disebabkan oleh masalah-masalah sepele diantaranya maslaah bantu membantu dalam hal mencuci pakaian, namun pertengkaran-pertengkaran semacam itu selalu dapat terselesaikan dalam waktu yang cepat, hanya dalam beberapa jam saja Pemohon dan Termohon sudah kembali seperti biasa;

-----Bahwa mulanya saksi menduga Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena saksi sering mengetahui Termohon menerima telepon saat tengah bekerja dan saksi juga pernah melihat secara sepintas Termohon tengah video call dengan laki-

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain saat Termohon tengah berada di kantor, namun seketika itu Termohon menghindar dari saksi;

-----Bahwa saksi dan Termohon dahulu bekerja di perusahaan yang sama, bahkan saksi dan Termohon di tempatkan dalam ruangan yang sama;

-----Bahwa kecurigaan saksi terhadap tindakan perselingkuhan Termohon semakin kuat dengan adanya 2 (dua) kejadian, yang pertama saksi melihat setelah Termohon menerima telepon Termohon langsung pergi meninggalkan kantor dalam waktu yang cukup lama kira-kira dari pukul 12.00 hingga pukul 16.00 baru kembali, dan yang kedua Termohon pernah izin kepada saksi untuk keluar makan dan karena saksi curiga kemudian saksi memberikan informasi kepada Pemohon agar segera mencari tahu keberadaan Termohon dan akhirnya Pemohon ke kantor, setelah ditunggu lama oleh Pemohon akhirnya Termohon muncul dengan diantar oleh seorang laki-laki yang saksi melihat dari gerak gerik Termohon dan laki-laki tersebut saksi menduga Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2018 telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-- -Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama mulanya untuk bekerja dan berangkat bersama saksi, namun saat pulang kerja ketika saksi mengajak pulang bersama, Termohon menyampaikan tidak akan pulang bersama saksi karena akan pulang bersama temannya karena hendak mampir ke rumah temannya tersebut;

-----Bahwa sejak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;

----Bahwa menurut cerita dari Pemohon, malam sebelum Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon sempat menegur Termohon yang tengah melakukan aktivitas chatting dengan laki-laki lain hingga mendekati pukul 02.00 dini hari;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon bahkan membujuknya untuk kembali ke tempat kediaman bersama, namun Termohon tidak berkenan;

-- Bahwa saksi juga pernah mengajak Termohon agar dapat kembali pulang ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak berkenan;

-----Bahwa saksi secara terpisah sangat sering memberi masukan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya, namun upaya yang saksi lakukan tidak membuahkan hasil;

-----Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah bertemu untuk membahas masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

----Bahwa saksi mencukupkan dengan apa yang telah ia terangkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Pemohon membenarkan dan menyampaikan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan kepada pengetahuan para saksi yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedang ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika dirinya bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Namun demikian Pemohon mendalilkan jika Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan ketika Termohon menerima relaas panggilan Termohon juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi tentang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif. Oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil pokok permohonan sebagaimana telah diungkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian Pemohon dan Termohon adalah :

-----Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon hingga berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang berkaitan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan telah diuraikan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan tanpa menunggu penyampaian jawaban dari Termohon, dan Termohon dapat dianggap mengakui kebenaran permohonan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim juga patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum atas perkara ini, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat maupun bukti berupa saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang permasalahan rumah tangganya Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** yang mengaku sebagai ibu kandung Pemohon serta **SAKSI II** yang mengaku sebagai Adik kandung Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kejadian yang dilihat dan didengar sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah di Kupang pada tahun 2017;

----Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;

-----Bahwa Termohon telah melahirkan seorang anak hasil hubungan Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan Termohon resmi menikah;

----Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi rukun, meskipun beberapa kali terjadi pertengkaran namun perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik;

-----Bahwa pada bulan September 2018 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, meskipun oleh Pemohon telah dicari hingga bertemu dan dibujuk untuk kembali akan tetapi Termohon tetap berkeras untuk tidak kembali;

-----Bahwa saksi-saksi telah melakukan usaha damai dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon secara terpisah, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti tertulis dan kesaksian para saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- 2.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun;
- 3.----Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak sah yang lahir dalam perkawinan;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.---Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;

5.-----Bahwa telah diupayakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : kenyataan jika Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal telah membuktikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Hal demikian sesuai dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan perceraian Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَا سِيدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.KP



E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	395.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)